



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Soekarno Hatta-Giri Menang- Gerung Telepon (0370) 681540



**IZIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN TPA/KB/SPS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL INFORMAL (PAUD NI)
Nomor : 183-BR/ PAUD NI/DIKBUD/2016**

**BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT, TANGGAL 25 JULI 2016
NOMOR : 821/277/PAUD NI/DIKBUD/2016**

**Diberikan Kepada :
Nama Lembaga : PAUD "AL- HUDA"
Jenis Lembaga : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Nama Pengelola : SAMSUDIN
Alamat : Dusun Penyeleng, Desa Eyat Mayang, Kecamatan Lembar
Kabupaten Lombok Barat**

**Berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan 26 Juli 2019
Dengan memperhatikan syarat- syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan di atas.**



Gerung, 26 Juli 2016
Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Lombok Barat,

H. ICHAM., S.Pd., M.Pd
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19651231 198803 1 240



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 821/279/PAUD-NI/DIKBUD/2016

T E N T A N G

Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA)
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS)
Di Lingkungan Pendidikan Non Formal

- Membaca** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan pelaksanaan pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia sejak Usia Dini yakni sejak anak dilahirkan (pasal 28)
- b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.
- Menimbang** : 1. bahwa untuk kelancaran Administrasi dan Pembinaan terhadap kegiatan Program Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lombok Barat dipandang perlu untuk menerbitkan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupa Tamana Pendidikan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS).
2. Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tentang Pelaksanaan Pendaftaran dan Perizinan, maka semua penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memenuhi persyaratan diwajibkan untuk memiliki Izin Operasional penyelenggara program PAUD.
3. Bahwa sebagai tindak lanjut pemberian Izin Penyelenggaraan TPA/KB/SPS tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan (SK)
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan pemerintah Nomor : 73 tahun 1991
5. Keputusan presiden Nomor 68 tahun 1998
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden RI No. 7 tahun 2005 tentang Pembangunan jangka Menengah nasional tahun 2004-2010;
2. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat jendral Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
3. Rencana Strategis Depertemen pendidikan Nasional tahun 2005-2010;
4. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 199/HK/DPK/2002;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional selaku ketua Tim Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan latihan:
- a. Nomor : 098a/U/1976 Tanggal 29 April 1976
- b. Nomor : 0304/U/1976 Tanggal 11 Desember 1976
- c. Nomor : 0345/U/1976 Tanggal 11 Desember 1976
- d. Nomor : 0347/U/1977 Tanggal 12 Agustus 1977
- Nomor : 0347/U/1977 Tanggal 12 Agustus 1977
6. Keputusan Direktorat Jendral pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga nomor : Kep. 00/E/L/1982 Tanggal 27 Maret 1982

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Taman Pendidikan Anak (TPA) Kelompok Bermain (KB) Satuan Paud Sejenis (SPS) kepada nama Lembaga di dalam daftar nama terlampir.
- Kedua : Pemegang Izin Berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Kegiatan TPA/KB/SPS dan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, dengan mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Mengirim Laporan Berkala setiap bulan/ per- Triwulan/ akhir tahun.
 3. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Lembaga PAUD (TPA/KB/SPS) dan hal-hal yang sifatnya teknis agar dikoordinasikan dengan pihak Pemerintah kepada Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat.
- Ketiga : Izin Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya ternyata terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 25 Juli 2016



Dinas, 
H. J. HAM, S. Pd., M. Pd
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19651231 198803 1 240

Tembusan :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung
2. Dirjen PAUDNI Depdiknas di Jakarta
3. Kabid PNFI Dinas Dikpora Propinsi NTB
4. Kepala UPTD Kecamatan masing- masing
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

Lampiran :

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016

Nomor : 821/279-PAUD-NI/Dikbud/2016

Tanggal : 25 Juli 2016

Tentang : **Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA)**

Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) di Lingkungan Pendidikan Non Formal

**DAFTAR NAMA LEMBAGA PENYELENGGARA KEGIATAN TAMAN PENDIDIKAN ANAK (TPA), KELOMPOK BERMAIN (KB)
DAN PAUD DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN NON FORMAL KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NO.	NAMA LEMBAGA PELAKSANA	JENIS PAUD	ALAMAT LEMBAGA	BERDIRI SEJAK TH	NAMA PENGELOLA	NOMOR IJIN PENYELENGGARAAN	JUMLAH ANAK DIDIK			JUMLAH TUTOR		
							L	P	JML	L	P	JML
1.	PAUD "Anak Cerdas"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Gerebegan, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat	2015	LALU AHMAD SAYADI	181-BR/PAUD- NI/Dikbud/2016	25	15	40	1	3	4
2.	PAUD "Kasih Bunda"	Kelompok Bermain (KB)	Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat	2015	WIWIN SUCIWANI	182-BR/PAUD- NI/Dikbud/2016	14	11	26	-	2	2
3.	PAUD Islam "Ijtihadul Mu'minin"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Pramuka, No. 25, Dusun Perengge Dalem, Desa Kuripan Utara, Kec. Kuripan, Kab. Lobar	2015	HUSDIAH MAWARNI, S. Pd. I	183-BR/PAUD- NI/Dikbud/2016	16	19	35	-	4	4
4.	PAUD "Al- Huda"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Penyeleng, Desa Eyat Mayang, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat	2015	SAMSUDIN	183-BR/PAUD- NI/Dikbud/2016	23	11	34	1	2	3
5.	PAUD "Islahul- Ummah"	Kelompok Bermain (KB)	Gang. KH. Muhtar, Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat	2011	HENY ANGRIATI, S. Pd	184-PER/PAUD- NI/Dikbud/2016	18	13	31	1	4	5
6.	PAUD "Tunas Bangsa"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Karang Bayan Barat, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat	2006	H. OKEWATI, S. Pd	185-PER/PAUD- NI/Dikbud/2016	15	19	34	1	3	4
7.	PAUD "Sekarwangi"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Raya Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat	2012	MURNI, S. Pd	186-PER/PAUD- NI/Dikbud/2016	15	20	35	1	3	4
8.	PAUD "Aini"	Kelompok Bermain (KB)	Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat	2006	SALMAN, SE	187-PER/PAUD- NI/Dikbud/2016	16	33	49	1	3	4

9.	PAUD "Al- Azhar"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Karang Kuripan Barat, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat	2010	RATNIAH	188-PER/PAUD- NI/Dikbud/2016	27	20	47	-	4	4
10.	PAUD "Zainul Ishlah"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Tgh. Musa Abdullah, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat	2010	Hj. QURATUL AIN	189-PER/PAUD- NI/Dikbud/2016	30	19	49	1	4	5
11.	PAUD "Al- Ikhlas"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Pengawisan, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat	2007	SIFA'YAH	190-PER/PAUD- NI/Dikbud/2016	17	10	27	1	2	3
12.	PAUD "SBB Bani Akbar"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Kuripan, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat	2006	Hj. BAIQ SUPIANI, BA	191-PER/PAUD- NI/Dikbud/2016	31	49	80	-	6	6
13.	PAUD "Pilar Insani"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Kebun Jurang, Desa Mesanggok, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat	2010	M. ZAINI, S. Pd	192-PER/PAUD- NI/Dikbud/2016	10	12	22	1	4	5
13.	PAUD "Sekar Wangi"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Raya Ketejer, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat	2006	MURNI, S. Pd	193-PER/PAUD- NI/Dikbud/2016	18	22	40	-	4	4
14.	PAUD "SBB Handayani"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Akhmad Yani, Montong Are, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat	2008	Hj. BAIQ ERNA ANDAYANI, S. Pd. I	194-PER/PAUD- NI/Dikbud/2016	12	13	25	-	3	3
15.	PAUD "TPA Pasar Handayani"	Taman Penitipan Anak (TPA)	Pasar Gerung, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat	2006	Hj. BAIQ ERNA ANDAYANI, S. Pd. I	195-PER/PAUD- NI/Dikbud/2016	18	11	29	-	4	4

Gerung, 25 Juli 2016

Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Lombok Barat



H. L. HAM, S. Pd., M. Pd.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19651231 198803 1 240